

Jl. Kantil No. 8 Badran, Purwosari, Surakarta Telp. (0271) 742324, Hp. 081 2261 0219 Email: sukarwantosolo@gmail.com

Hal : Gugat Cerai

Kepada Yang Terhormat

NO: 074 /00 5 /2021/PA Sha TGL: 03 OCT 2022

K E T U A Pengadilan Agama Surakarta di SURAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2022 dari :

SRI REJEKI HANDAYANI binti WARIDJAN

NIK: 3372015505650010, Tempat, tanggal lahir, Surakarta, 15 Mei 1965 (57 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan S-1, yang beralamat di Tunggulsari RT. 003 RW. 016, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

Maka Perkenankanlah kami:

SUKARWANTO, SH, MH., dan Dr. SONG SIP, SH., MH.

Advokat yang berdomisili hukum tetap di Jl. Kantil No. 8 Badran, Purwosari, Kota Surakarta.

Bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum client kami tersebut di atas yang memilih domisili hukum tetap di kediaman kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.



Dengan ini hendak mengajukan gugat cerai terhadap suaminya bernama:

SUKATMIN bin SURAJI

Yang beralamat di Tunggulsari RT. 003 RW. 016 Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta untuk selanjutnya mohon disebut sebagai *TERGUGAT*.

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Sri Rejeki Handayani binti Waridjan) telah melakukan perkawinan yang syah menurut hukum dengan Tergugat (Sukatmin bin Suraji) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/69/VIII/1992 pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 1992 (28 Syafar 1413 H) dalam status Perawan dan Jejaka serta belum pernah bercerai Vide Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa setelah Akad Nikah berlangsung Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik Talak sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah.
- 3. Bahwa setelah akad nikah sejak bulan Agustus 1992 Penggugat dan Tergugat menjalani hidup bersama berumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tunggulsari, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan telah melakukan hubungan suami isteri (Sex Intercourse) dan dikaruniai 2 anak, yang bernama:
 - 3.1 TAHJUDDIN NUR EFENDI (Lahir di Surakarta, 04 Juni 1995)
 - TITIS NUR MALIKA ZAHRA
 (Lahir di Surakarta, 01 Agustus 2007)
- 4. Bahwa sejak semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukum dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus yang mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat retak dan tidak harmonis baik lahir maupun batin.



Bahwa adapun penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa akumulasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat timbul setelah anak kedua lahir dan berusia sekitar 2 tahun ± tahun 2009.
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, karena Tergugat sering marah-marah.
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dan sering berbeda pendapat hal itulah yang menimbulkan cekcok.
- 5.4. Bahwa banyak kerahasiaan yang disimpan Tergugat sehingga Penggugat tidak mengetahuinya, sebagai contoh HP Tergugat selalu dikunci sehingga Penggugat tidak tahu suatu fakta bahwa Penggugat tidak diperbolehkan membuka HP Tergugat.
- 5.5. Bahwa nasehat *Penggugat* tidak pernah digubris oleh *Tergugat*, sehingga kesalahan demi kesalahan selalu terulang dialami oleh *Tergugat* sehingga *Penggugat* sebagai isteri *Tergugat* tidak nyaman.
- 5.6 Bahwa Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, hal ini suatu fakta terbukti bahwa Tergugat tidak jujur untung saja Penggugat tidak jantungan karena Penggugat sering dibuat ketakutan oleh ulah Tergugat.
- 5.7 Bahwa kelakuan *Tergugat* pergi pagi pulang larut malam sekitar jam 2 3 dan kalau dihubungi *Penggugat, Tergugat* tidak pernah menjawab.



Jl. Kantil No. 8 Badran, Purwosari, Surakarta Telp. (0271) 742324, Hp. 081 2261 0219 Email: sukarwantosolo@gmail.com

- 5.8 Bahwa Penggugat menanyakan kepada Tergugat mau kemana jawabnya mau dolan, logiskah jawaban Tergugat yang demikian, mestinya harus mencari rejeki untuk menghidupi anak dan istrinya.
- 5.9. Bahwa Tergugat ngasih nafkah nggak pasti, kalau ada ya ngasih ke Penggugat, kalau gak ada ya nggak ngasih dan ini dilakukan Tergugat sudah sejak lama, bagaimana tanggung jawab Tergugat sebagai suami ?
- 5.10 Bahwa Penggugat demi keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tanah warisan milik Penggugat yang terletak di Gumpang seluas ± 300 m² dijual, pada saat itu Tergugat mau ganti (ngijoli) akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak mengembalikannya.
- 5.11 Bahwa Tergugat padahal mempunyai tanah warisan di Lampung seluas puluhan ribu m², akan tetapi tidak mau menjualnya, padahal Pengugat hanya minta rumah ± 50 m² saja sudah cukup daripada sejak dulu sampai sekarang hidup ngontrak terus, apakah Tergugat selaku suami yang bertanggungjawab, karena Penggugat sudah lelah sejak dahulu ngontrak rumah terus sampai saat ini.
- 5.12 Bahwa sejak bulan April 2022 sampai saat sekarang ini *Tergugat* sudah tidak memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin, *Tergugat* sudah tidak memberi kepada *Penggugat* oleh karenanya rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* tidak layak untuk dipertahankan karena *Tergugat* telah melanggar Sighot Ta'lik Talak.



Jl. Kantil No. 8 Badran, Purwosari, Surakarta Telp. (0271) 742324, Hp. 081 2261 0219 Email: sukarwantosolo@gmail.com

- 6. Bahwa oleh karenanya jika kedua hati keduanya telah pecah, pecah pula perkawinan antara *Penggugat* dan *Tergugat* maka perkawinan *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak mungkin dapat dipertahankan, sehingga apabila rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* tetap berlangsung maka akan berakibat kerugian daripada manfaat, oleh karenanya untuk kebaikan bersama baik *Penggugat* maupun *Tergugat* di kemudian hari dan untuk kebaikan *Penggugat* dan *Tergugat* di masa yang akan datang. *Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996.*
- 7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus (Sy'qo) dan sudah tidak layaknya suami isteri yang harmonis dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di antara keduanya dalam suatu rumah tangga yang harmonis, yang faktanya Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib (baik lahir maupun batin) hal ini dapat ditafsirkan "Hati kedua belah pihak telah pecah, pecah pula perkawinannya" sehingga telah sesuai pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645/PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2002 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 25 April 1995.
- 8. Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugat cerai dimaksud karena Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dalam kurun waktu ± 5 bulan terakhir sejak April 2022, sehingga Tergugat telah melanggar Sighot Ta'lik Talak sebagaimana tertuang dalam buku nikah yang sudah tidak mungkin dirujukkan (dirukunkan) kembali Vide pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (g) KHI (Kompilasi Hukum Islam).



Jl. Kantil No. 8 Badran, Purwosari, Surakarta Telp. (0271) 742324, Hp. 081 2261 0219 Email: sukarwantosolo@gmail.com

- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Titis Nur Malika Zahra yang lahir di Surakarta, 01 Agustus 2007 yang selama ini ikut Penggugat untuk itu hak asuh (Hadionah) jatuh dalam asuhan Penggugat.
- 10. Bahwa oleh karenanya perkawinan antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan karena sudah menyimpang dari tujuan perkawinan / Philosophy perkawinan untuk menciptakan keluarga sejahtera lahir dan batin (sakinah, mawadah, warahmah) tidak akan pernah terealisir (terwujud) Vide pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Aquo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili dengan amar (diktum) putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (Sri Rejeki Handayani binti Waridjan) dan Tergugat (Sukatmin bin Suraji) putus karena perceraian (Talak Ba'in).
- Menyatakan menurut hukum hak asuh anak kedua bernama Titis Nur Malika Zahra yang lahir di Surakarta, 01 Agustus 2007 jatuh kepada Penggugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.



3i. Kantil No. 8 Badran, Purwosari, Surakarta Telp. (0271) 742324, Hp. 081 2261 0219 Email: sukarwantosolo@gmail.com

 Membebankan kepada Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Peradilan yang baik dan benar. (Ex aequo et bono)

Surakarta, 27 September 2022

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

SUKARWANTO, SH., MH

Dr. SONG SIP, SH., MH.